

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum.¹ Negara hukum itu sendiri merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan kepada warga negaranya. Sebagai konsekuensi logisnya, maka tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam hukum positif maupun yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.² Negara harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.³ Hal ini merupakan *condition sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.⁴

Salah satu implementasi hak asasi manusia dalam konteks negara hukum di Indonesia antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disingkat KUHP). Di dalam KUHP diatur

¹ Penegasan Indonesia sebagai negara hukum ditemukan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Juga pada Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

² Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2004, h.33.

³ Hal tersebut disebabkan karena hak asasi manusia memiliki posisi yang sangat sentral dalam makrokosmos maupun mikrokosmos kehidupan bangsa manusia, sehingga tidak ada seorang ataupun penguasa di dunia ini dapat merampas atau mengurangi hak dasar manusia. Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, h. 329. Hak asasi manusia itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi manusia, akan tetapi dengan tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu menunjukkan bahwa negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Lihat Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, h. 121-122.

⁴ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, h. 3.

mengenai proses peradilan pidana sejak dari penyidikan, penuntutan dan persidangan. Bagi Mien Rukmini, upaya mengimplementasikan hak asasi manusia ke dalam undang-undang tersebut pada hakikatnya adalah berusaha menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus dijamin pelaksanaannya.⁵

Diberlakukannya KUHAP dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada hakikatnya merupakan perbaikan dari hukum acara sebelumnya yang menggunakan peraturan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yaitu Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau yang dikenal dengan nama *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44, yang sesungguhnya dirasakan sangat berbau kolonialisme di mana kurang menghargai hak asasi manusia, keadilan dan kepastian hukum, sehingga tidak sesuai dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum/peradilan. Sehubungan dengan hal tersebut, Mien Rukmini menyatakan bahwa proses pembentukan KUHAP untuk menggantikan HIR pada hakikatnya merupakan suatu bentuk perjuangan untuk melihat proses peradilan pidana itu berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*), di mana hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*), karena hal itu merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁶

KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, dimana

⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan hak asasi manusia Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, h. 3.

⁶ *Ibid.*, h. 83-84.

merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Oleh karena itu, pernyataan tersebut di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa betapa teramat pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Proses pembentukan KUHAP dengan referensi hak-hak asasi manusia ini sebenarnya merupakan kesengajaan sebagai wujud pelaksanaan kehendak politik hukum pidana di Indonesia. Kesengajaan ini lebih ditegaskan lagi oleh pemerintah dengan mengatakan dokumen-dokumen internasional tentang hak-hak asasi manusia (*the international bill of human rights*) dapat digunakan untuk mengukur nilai KUHAP.⁷

Menurut M. Yahya Harahap, KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa.⁸ KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka dan terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelenjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.⁹ Singkatnya, ketentuan-ketentuan dalam KUHAP harus dapat melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum.¹⁰

Dalam banyak hal, dengan KUHAP telah dilakukan banyak perubahan mendasar terhadap asas-asas serta ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Beberapa hal baru yang tercantum dalam KUHAP antara lain :

- (a) hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50 s/d 68);
- (b) bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 s/d 74);

⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat resmi di Pengadilan oleh Advokat: Praperadilan, eksepsi, pledoi, duplik, memori banding, kasasi, peninjauan kembali*, Djambatan, Jakarta, 2008, h. 39.

⁸ M. Yahya Harahap I, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 4.

⁹ M. Yahya Harahap II, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 1.

¹⁰ Mien Rukmini, *op.cit.*, h. 6.

- (c) penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi (Pasal 98 s/d 101);
- (d) pengawasan pelaksanaan putusan hakim (Pasal 277 s/d 283); dan
- ^(e) wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni praperadilan (Pasal 77 s/d 83).¹¹

Bahkan dalam pandangan Yahya Harahap bahwa hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP ditanggali dari pribadi tersangka atau terdakwa, antara lain :

- (a) persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum;
- (b) harus dianggap tidak bersalah atau “praduga tidak bersalah”;
- (c) penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup;
- (d) hak menyiapkan pembelaan secara dini.¹²

Hal tersebut merupakan bentuk pengakuan (*recognition*) hukum acara pidana terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dari tersangka atau terdakwa.

Dalam perkembangannya, penerapan KUHAP ternyata masih banyak kelemahan-kelemahan. KUHAP dirasakan belum dapat mengakomodasi harapan para pencari keadilan (*justianable*), terutama mengenai eksistensi lembaga praperadilan, yang memang diadakan untuk melindungi hak asasi manusia dan penerapan kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh Polisi dan Jaksa. Bagi O.C. Kaligis, KUHAP tidak mampu lagi menampung aspirasi masyarakat yang semakin kritis dan sadar akan hak-haknya.¹³

Salah satu permasalahan dalam KUHAP diantaranya adalah yang berkaitan dengan implementasi Pasal 83 KUHAP terkait upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan.

Dalam Pasal 83 KUHAP dinyatakan :

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

¹¹ Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 7-8.

¹² M. Yahya Harahap II, *loc.cit.*

¹³ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, h. 10.

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHPA tersebut, dapat diketahui bahwa terhadap putusan-putusan praperadilan dari pengadilan negeri, tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan mengenai sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan itu, dapat memintakan banding. Darwan Prints menjelaskan bahwa dari ketentuan ini nyata bahwa :

Penyidik atau Penuntut Umum dapat melakukan upaya banding atas putusan praperadilan yang menyatakan suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah. Upaya yang sama tidak diberikan kepada pihak lain atau di luar Penyidik dan Penuntut Umum. Tetapi, terhadap putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penyitaan, tuntutan ganti kerugian dan permintaan rehabilitasi tidak dapat dimintakan banding.¹⁴

Dengan demikian, pasal ini jelas hanya membuka ruang bagi Polisi untuk mengajukan banding terkait putusan tidak sahnya penghentian penyidikan dan bagi Jaksa untuk mengajukan banding terkait putusan tidak sahnya penghentian penuntutan, sedangkan pihak lain yakni tersangka atau terdakwa tidak diberikan hak untuk banding. Bahkan Pasal 83 ayat (2) KUHPA “ada kekhususan” sebagai pengecualian yang diberikan kepada penyidik atau penuntut umum apabila atas putusan praperadilan tidak sah penghentian penyidikan atau penuntutan itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi. Artinya, sebaliknya apabila atas putusan praperadilan berkaitan dengan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut dinyatakan sah, maka Pemohon praperadilan tidak dapat (*Banding*) dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi.

Sementara itu pada saat yang sama KUHPA juga sama sekali tidak mengatur apakah terhadap putusan praperadilan itu dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung atau tidak.¹⁵ Menurut P.A.F Lamintang, sebenarnya dari Pasal 83 ayat (2) tersebut, orang dapat mengetahui bahwa terhadap putusan akhir dari pengadilan-pengadilan tinggi mengenai sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan itu, orang tidak dapat meminta pemeriksaan kasasi

¹⁴ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Djambatan-YLBH, Jakarta, 1989, h. 158.

¹⁵ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986, h. 105

kepada Mahkamah Agung.¹⁶ Hal ini juga diperkuat dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi.¹⁷

Adapun alasan tidak dibenarkannya putusan praperadilan dibanding atau kasasi adalah adanya keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi. Alasan lain, karena wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan dimaksud sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri.¹⁸

Dengan demikian, maksud pengaturan Pasal 83 ayat (1) KUHP adalah untuk mewujudkan acara cepat dan mewujudkan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat, sebab dalam Pasal 83 ayat (2), proses banding di pengadilan tinggi merupakan upaya terakhir, dan final, serta tidak dikenal upaya kasasi praperadilan ke Mahkamah Agung. Sementara itu, alasan diberikan wewenang kepada penyidik atau penuntut untuk melakukan upaya hukum banding adalah sebagai kontrol terhadap mekanisme penegakan hukum acara yang dilakukan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau penuntut umum terhadap penghentian penyidikan dan bukan untuk mencampuri urusan kesewenangan masing-masing kelembagaan. Oleh karenanya hak ini hanya secara limitatif diberikan kepada penyidik maupun penuntut umum saja, tidak diberikan kepada tersangka atau pihak ketiga.

Oleh karena itu tampak bahwa pada satu sisi Pasal 83 ayat (2) memberikan hak istimewa bagi Polisi dan Jaksa, namun pada sisi lain, menutup kesempatan bagi pihak lain untuk melakukan perlawanan terhadap upaya hukum banding dari Polisi atau Jaksa. Pasal 83 ayat (1) KUHP memberikan perlakuan yang sama pada tersangka/terdakwa dan penyidik atau

¹⁶ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 229.

¹⁷ Darwan Prints, *loc.cit.*

¹⁸ *Ibid.*, h. 159. Juga P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *loc.cit.*

penuntut umum tidak dapat mengajukan permintaan banding terhadap putusan praperadilan, namun Pasal 83 ayat (2) KUHAP memberikan pengecualian terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, penyidik atau penuntut umum dapat mengajukan banding, sehingga terlihat adanya perlakuan yang berbeda antara tersangka/terdakwa di satu pihak dan penyidik beserta penuntut umum di lain pihak. Keadaan demikian juga tergambar dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menentukan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Hal ini justru berpotensi mereduksi hak-hak para pihak yang berkepentingan dalam mencari keadilan terkait keterlibatannya dalam proses hukum. Pengaturan yang demikian jelas tidak mencerminkan adanya perimbangan kepentingan dari para *stakeholder* hukum dan cenderung diskriminatif bagi pihak-pihak lain seperti tersangka/terdakwa untuk diperlakukan yang sama di hadapan hukum.

Permasalahan lain yang mengemuka terkait praperadilan adalah kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya “penetapan tersangka” terhadap seseorang. Dengan kata lain, apakah seseorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik sedangkan menurutnya penetapan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam KUHAP dapat mengajukan upaya hukum ke lembaga praperadilan. Pertanyaan demikian menjadi penting karena KUHAP sendiri dalam Pasal 77 hanya menentukan bahwa kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan KUHAP tentang (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Hal inilah yang mendasari Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap penetapan atas dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan perkara dengan Nomor

02/Pid.Pra/2014/PN.JKT.SEL ini meminta agar pengadilan menyatakan penetapan Komjen BG oleh KPK sebagai tersangka tidak sah. KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputy Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian.

Walaupun diselimuti kontroversi, namun langkah melakukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka ini patut untuk dicermati mengingat Pasal 77 KUHP telah menentukan secara limitatif tentang obyek gugatan praperadilan. KPK sebagai pihak termohon berpendapat permohonan Komjen BG tidak termasuk objek praperadilan dan melanggar asas legalitas hukum pidana. Sementara para kuasa hukum Komjen BG berpendapat objek permohonan praperadilan yang diajukan Komjen BG termasuk dalam objek praperadilan. Setelah melalui persidangan secara maraton, Hakim tunggal Sarpin Rizaldi akhirnya memutuskan bahwa penetapan tersangka Komjen BG oleh KPK tidak sah secara hukum dan objek permohonan praperadilan yang diajukan Komjen BG termasuk dalam objek praperadilan. Putusan praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan Komjen BG tersebut telah menimbulkan kontroversi dan memunculkan berbagai pendapat di kalangan para ahli hukum, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan upaya hukum atas putusan praperadilan tersebut.

Lembaga praperadilan yang dibentuk berdasarkan KUHP, pada dasarnya dilahirkan dengan misi dan tujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan perkataan lain, tujuan praperadilan adalah untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi terlindunginya hak asasi manusia. Penegakan pelaksanaan hukum demi terlindunginya hak asasi manusia merupakan konsekuensi dari penegasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Hal ini menunjukkan bahwa tujuan negara hukum adalah melindungi hak-hak asasi manusia dengan cara membatasi dan mengawasi kekuasaan negara dengan peraturan perundang-undangan. Negara tidak boleh

memperluas kekuasaannya selain yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan *onwetmatig* meskipun bagi masyarakat bermanfaat dan mensejahterakan.

Dengan demikian, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dalam melakukan upaya-upaya hukum dalam perkara praperadilan adalah merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sekaligus sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan situasi bagaimanapun. Hal inilah yang mendasari Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-IX/2011, memutuskan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan di atas, telah memotivasi penulis melakukan penelitian lebih lanjut, yang selanjutnya dituangkan ke dalam suatu tesis dengan judul **“Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terhadap putusan praperadilan dapat diajukan upaya hukum ?
2. Apa *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menjawab mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan.
- b. Mengetahui, menganalisis dan menjawab mengenai *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai penerapan prinsip keseimbangan kepentingan beracara dalam pelaksanaan kewenangan Pengadilan Negeri pada perkara praperadilan dan konsep praperadilan yang lebih memperhatikan prinsip perlindungan, antara kepentingan Penyidik/Penuntut Umum, Tersangka/Terdakwa dan Pihak Ketiga berkepentingan dalam sistem peradilan pidana,

sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya penataan hukum acara pidana yang berkeadilan.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para penegak hukum dan masyarakat luas mengenai konsep praperadilan yang lebih memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keseimbangan kepentingan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

D. Kajian Teoritik

1. Praperadilan

Eksistensi negara hukum didalamnya terkandung peranan hukum sebagai penyeimbang kepentingan semua lapisan masyarakat.¹⁹ Menurut Brian Z. Tamanaha, posisi hukum itu dalam masyarakat adalah sebagai penyeimbang kepentingan seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali.²⁰ Hal tersebut ditegaskan pula Roscou Pound bahwa hukum harus melayani masyarakat dengan mengenal dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan antarwarga masyarakat.²¹ Kepentingan warga negara terutama untuk mendapatkan keadilan seyogyanya dijamin kelangsungannya oleh hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum.²²

Dalam pandangan Geny, hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan

¹⁹ H.R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 15.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, h. 98.

²¹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h. 9.

²² Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, h. 83.

dan pihak yang menerima perlakuan, hakim dan *yustisiabile*, serta pemerintah dan warganya.²³ Jadi hukum bertugas menata secara imbang dan serasi antar kepentingan-kepentingan tersebut.

Salah satu bentuk penyeimbangan kepentingan para *yustisiabile* dalam proses peradilan pidana adalah lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan pada hakikatnya merupakan lembaga yang diadakan dalam KUHAP untuk mengawasi atau kontrol antara sesama aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa.²⁴ Hal ini penting mengingat dalam pelaksanaan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, ataupun penyitaan, selalu ada perampasan hak-hak asasi manusia secara paksa. Dengan perkataan lain, praperadilan adalah lembaga yang diadakan untuk menguji upaya paksa yang dilakukan penyidik, baik kepolisian maupun kejaksaan. Filosofi dasarnya adalah memberi kewenangan kepada hakim pada tahap penyidikan dan penyidikan untuk meninjau apakah upaya paksa khususnya penangkapan dan penahanan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

Dengan demikian, tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara ini adalah untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan kata lain, tujuan utama Praperadilan ini adalah untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka, menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada Praperadilan. Tindakan untuk melakukan pengawasan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau penuntut umum sangatlah beralasan agar upaya paksa tersebut dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak bertentangan dengan keadilan.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 77-78.

²⁴ Munculnya konsep praperadilan di dalam KUHAP, harus diakui merupakan perkembangan yang signifikan dalam prosedur hukum pidana di Indonesia, utamanya untuk melindungi kebebasan sipil dari si tertuduh. Alasannya, ketika hukum acara pidana di Indonesia masih mengacu pada HIR, belum dikenal adanya pengawasan terhadap kewenangan upaya paksa penyidik, seperti kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan, termasuk pengawasan dari pengadilan. Lihat dalam Supriyadi W. Eddyono, dkk., *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, ICJR, Jakarta, 2014, h. 59.

Lembaga praperadilan bukanlah merupakan badan tersendiri, tetapi merupakan suatu wewenang saja dari pengadilan. Pengawasan yang dimaksud lembaga ini adalah horizontal, artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP, atau dengan kata lain, bahwa dengan adanya lembaga peradilan ini maka tersangka telah diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan atau penutupan terhadap tersangka. Sedangkan tujuan praperadilan diadakan di dalam KUHAP adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan dari petugas penegak hukum. Setiap orang yang ditangkap atau di tahan, keluarga atau kuasanya, dapat mengajukan permintaan atau diperiksa sah atau tidak sahnya penangkapan atau penahanan atas dirinya, sebelum terlepas dari diadilinya pokok perkara terhadapnya.²⁵

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*.²⁶ *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the goverment*.²⁷

Prinsip dasar dibentuknya lembaga Preperadilan adalah menyediakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan hukum

²⁵ Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*, BPHN, Jakarta, 2007, h. 22.

²⁶ R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.15-17.

²⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h. 113.

dalam menggunakan wewenangnya untuk melakukan upaya paksa yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penuntut umum dalam rangka pencarian alat bukti tentang adanya dugaan/sangkaan kepada seseorang sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana. Pondasi pengujian penggunaan wewenang ini adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai asas pokok dalam penyelenggaraan peradilan pidana dalam KUHP.²⁸

Dalam Pasal 1 butir 10 KUHP ditentukan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan (c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHP ini dipertegas kembali di dalam Pasal 77 KUHP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHP dapat diketahui bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili praperadilan hanyalah pengadilan negeri. Hal-hal yang dibicarakan dan diputus dalam praperadilan menyangkut keabsahan penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi.

Pasal 79 KUHP menentukan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Jadi, apabila tersangka/terdakwa

²⁸ BPHN, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia.*, BPHN, Jakarta, 2011, h. 12.

menganggap bahwa penahanannya tidak sah, dapat mengajukan keberatan melalui tuntutan praperadilan. Praperadilan akan menilai tentang keabsahan penahanan. Keabsahan penahanan akan dinilai dari terpenuhinya persyaratan, baik persyaratan obyektif maupun persyaratan subyektif.

Apabila melihat kedudukan praperadilan ini dalam struktur mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHAP, lembaga ini bersifat "*accidental*" dalam arti baru ada jika ada permintaan dari tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan itupun jika permohonan yang bersangkutan tidak ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dari mekanisme kerja lembaga praperadilan ini, tampak bahwa lembaga tersebut merupakan alat penyaring terakhir bagi proses penyidikan, penangkapan dan penahanan atas seorang tersangka sebelum meningkat pada tingkat pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Dengan Demikian, Praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan.²⁹ KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka, dimana lembaga praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.³⁰ Dengan adanya Praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Penyidikan, Penuntutan, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Kesemuanya ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai diperkosa.³¹

2. Upaya Hukum

²⁹ M. Yahya Harahap II, *op.cit.*, h. 3.

³⁰ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, h. 55.

³¹ Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, h. 74.

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu peradilan merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada tingkat pembuktian yang sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan peradilan yang dihasilkan pun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu. Terhadap putusan peradilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan tersebut, diberi ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum (*rechtsmiddelen*).³²

Dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP ditentukan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Dalam pengertian yang hampir sama, Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa upaya hukum adalah alat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atas putusan hakim.³³ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa maksud dari upaya hukum pada pokoknya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan.³⁴

Tujuan upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah : (1) diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (operasi *yustitie*), (2) melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim, (3) memperbaiki

³² Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah *isonamia* atau *equality before the law*. Selain itu dalam asas yang lain juga ditentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan asas “praduga tidak bersalah” atau *presumption of innocence*.

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1982, h. 144.

³⁴ Anonim, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982, h. 159.

kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan, dan (4) usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).³⁵

Upaya hukum dalam proses peradilan pidana, dapat dikatakan bagian dari proses penegakan hukum. Hal tersebut dapat dipahami karena hakikatnya upaya hukum juga merupakan usaha mewujudkan ide mencapai keadilan ataupun kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakan hukum.³⁶ Karena itu, eksistensi upaya hukum tersebut adalah upaya untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) bagi terdakwa/terpidana maupun jaksa/penuntut umum dari pengadilan yang lebih tinggi.³⁷

Dalam KUHAP dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi dimuat dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kembali keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimuat dalam Bab XVIII KUHAP. Terkait banding, Pasal 67 KUHAP memberikan hak kepada terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.³⁸ Menurut Andi Hamzah, apabila Pasal 233 ayat (1) KUHAP ditelaah dan dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau

³⁵ Joko Prakoso, *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, h. 53.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 12.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 210.

³⁸ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *op.cit.*, h. 489.

penuntut umum dengan beberapa kekecualian.³⁹ Kekecualian itu adalah (i) putusan bebas, (ii) lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dan (iii) putusan pengadilan dalam acara cepat.⁴⁰

Terkait upaya hukum kasasi, Pasal 244 KUHP menjelaskan bahwa terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Menurut Andi Hamzah, tujuan kasasi ini adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.⁴¹ Adapun alasan untuk mengajukan kasasi menurut Pasal 253 KUHP adalah guna menentukan : (1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; (2) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan (3) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dalam KUHP, upaya hukum luar biasa meliputi Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Pasal 259 KUHP menentukan bahwa demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Upaya hukum ini maksudnya ialah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Apabila sesuatu meragukan atau dipermasalahkan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan, maka hasil putusan Mahkamah Agung itu diambil oleh hakim yang lebih rendah

³⁹ Andi Hamzah, *op.cit.*, h. 290.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 291.

⁴¹ *Ibid.*, h. 298.

sebagai pegangan.⁴² Selain itu menurut Pasal 259 KUHAP, upaya hukum ini tidaklah merugikan terdakwa, karena samata-mata hanya untuk kepentingan teori.

Sementara terkait upaya hukum peninjauan kembali, Pasal 263 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar : (a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; (b) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan (c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatik (*dogmatic law research*) atau penelitian doktrinal yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.⁴³ Dalam pendekatan hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁴

Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk mengkaji

⁴² *Ibid.*, h. 303.

⁴³ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 3.

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 118.

kaidah-kaidah dan asas-asas hukum.⁴⁵ Penelitian hukum normatif dipergunakan dengan titik berat penafsiran dan konstruksi hukum untuk mendapatkan kaidah-kaidah hukum, konsepsi-konsepsi, inventarisasi peraturan hukum serta penerapan hukum *in concreto*.

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penggunaan pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mencari *ratio logis* dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan. Dengan mempelajari *ratio logis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka akan mampu menangkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu.⁴⁶ Pada dasarnya, pendekatan yang telah diuraikan konteks di atas dalam kerangka untuk membentuk polarisasi pemikiran yang lebih lengkap dan detail terhadap pokok permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu terkait dasar pertimbangan hakim konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini akan dapat memberikan kejelasan mengenai konsep praperadilan dan upaya hukum terhadap putusan praperadilan.

3. Sumber Hukum

Mengingat penelitian ini menitikberatkan pada penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, maka teknik pengumpulan data ditempuh melalui metode kepustakaan (*library research*) atau dikenal dengan istilah studi dokumen. Untuk sumber data sekunder berupa penelitian kepustakaan itu dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis. (1) bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa UUD NRI 1945, perundang-undangan seperti

⁴⁵ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 10.

⁴⁶ Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 93-94.

KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 10 Desember 1983, No. M. 14. PW. 07. 03 Tahun 1983, peraturan kebijaksanaan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1983, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait penelitian, yakni ^{Nomor 65/PUU-IX/2011} dan Nomor : 76/PUU-X/2012. (2) bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur tulisan pakar hukum dibidangnya, majalah, makalah, jurnal, artikel surat kabar, data melalui jaringan internet dan hasil penelitian terkait. (3) bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan tersier, seperti kamus istilah hukum, kamus bahasa dan ensiklopedi.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk tesis dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan.** Berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II **Prinsip Keseimbangan Beracara Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pengadilan Negeri Pada Perkara Praperadilan.** Berisi dua sub bab terdiri dari : (1) Wewenang Praperadilan, (2) Tujuan Praperadilan, (3) Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Praperadilan, dan (4) Prinsip Keseimbangan Beracara Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pengadilan Negeri Pada Perkara Praperadilan.

BAB III **Analisis Keseimbangan Hak Tersangka/Terdakwa, Penyidik/ Penuntut Umum, Dan Korban/Pihak Ketiga Berkepentingan Terhadap Putusan Praperadilan.** Berisi analisis tentang : (1) Upaya Hukum Terhadap Praperadilan dan (2) *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-IX/2011.

BAB IV **Penutup.** Berisi tentang (1) Kesimpulan; dan (2) Saran.